



PUTUSAN

Nomor 206/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara- perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi;
Tempat lahir : Malang;
Umur/ tanggal lahir : 48 tahun /1 September 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A.Yani Komplek Saadah III Rt.18 Rw.04 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II.

Nama lengkap : Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/ tanggal lahir : 50 tahun /11 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Antero Kelapa Gading Raya No.A7 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa III.

Nama lengkap : Gafurahim Als.Gafur Bin Syamsudin;
Tempat lahir : Pemurus;
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun / 9 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Pemurus Rt.01 Rw.01 Kecamatan Aluh-aluh,
Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan:

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor
206/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Banjarmasin tanggal 16 Desember 2020 Nomor 206/PID.SUS/2020/PT BJM tentang
Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat lainnya yang bersangkutan
serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 24 November
2020 Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb dalam perkara Terdakwa I. Surya Noor
Rakhmatillah Bin Syarkawi, Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor
Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor , Terdakwa III. Gafurahim Als.Gafur Bin
Syamsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor Register Perkara : PDM-03/BB/Eku.2/01/2020
tanggal 10 September 2020, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan
sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi bersama-sama
dengan Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III.
Gafurahim Als Gafur Bin Syamsudin, pada hari Jumat tanggal 28 September 2018
sekitar pukul 10.15 wita atau pada waktu waktu-waktu lain yang termasuk dalam
bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun dua ribu
delapan belas, bertempat di di Kios Anugrah (Pertamini) yang beralamat di Jalan Budi
Waluyo No. 25 RT. 06 RW. 01, Gunung Ronggeng, Kelurahan Â Sungai Ulin,
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau
setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
telah melakukan penyimpanan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika sebelumnya saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda, ketiganya anggota Sat Reskrim Polres Banjarbaru mendapat laporan masyarakat sehubungan dengan Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi, Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor, Dan Terdakwa III. Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin telah melakukan kegiatan penyimpanan, pengangkutan, penjualan atau niaga bahan bakar minyak di Kios Anugrah (Pertamini) yang beralamat di Jalan Budi Waluyo No. 25 RT. 06 RW. 01, Gunung Ronggeng, Kelurahan Â Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Â Saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi tempat yang dimaksud. Setelah tiba ditempat tersebut para saksi segera menanyakan mengenai izin usaha tempat tersebut, Para Terdakwa tidak bisa menunjukkannya dan mengaku tidak memiliki izin usaha atas kegiatan penyimpanan, pengangkutan, penjualan atau niaga bahan bakar minyak. Saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda dan anggota lainnya segera mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Para Terdakwa menjual bahan bakar minyak tersebut adalah dengan cara mengecer namun dengan menggunakan alat berupa mesin yang biasa disebut dengan sebutan mesin dispenser atau mesin pertamini dan bahan bakar minyak yang Para Terdakwa jual tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari para pelangir minyak.

Bahwa cara kerja dari mesin dispenser atau mesin pertamini yang digunakan Para Terdakwa tersebut hampir sama dengan mesin dispenser yang ada di SPBU pertamina, sistemnya sudah terprogram di mesin tersebut, dan ketika ada pembeli operator tinggal memasukkan nilai harga atau jumlah liter yang akan di beli, kemudian secara otomatis mesin tersebut akan berhenti sendiri ketika telah mengeluarkan bahan bakar minyak sejumlah harga atau sejumlah literan yang di beli.

Bahwa untuk bahan bakar minyak yang akan di jual tersebut disimpan di penampung yang terhubung dengan mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Menurut keterangan Para terdakwa, drum penampung bahan bakar minyak tersebut tertimbun secara permanen di dalam tanah di bawah mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Jumlah drum yang ditimbun Para Terdakwa sebagai tempat untuk penampungan bahan bakar minyak yang akan Para Terdakwa jual adalah sebanyak

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2020/PT BJM



2 (dua) buah drum, satu untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan satu lagi untuk bahan bakar minyak jenis Peralite, dan masing-masing drum tersebut memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 200 liter.

Bahwa Para Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari para pelangsiir dengan cara para pelangsiir tersebut datang ketempat Terdakwa dan menawarkan bahan bakar minyak yang telah mereka langsiir dari SPBU, baru kemudian Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi dan Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor membelinya. Oleh karena Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi dan Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor selaku pemodal usaha tersebut sekaligus pemilik tempat usaha, sementara Terdakwa III. Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin bertugas sebagai operator yang melayani dan menjual kepada para pembeli, dan kegiatan tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 6 (enam) bulan.

Bahwa bahwa bahan bakar minyak yang dibeli Para Terdakwa dari pelangsiir minyak yaitu Jenis bahan bakar minyak Premium dan Peralite, dengan harga beli sebesar Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) perliter untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan harga sebesar Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah) perliter untuk bahan bakar minyak jenis Peralite, yang dijual kembali oleh Para Terdakwa seharga Rp.7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk bahan bakar jenis Premium dan seharga Rp.8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk jenis Peralite.

Bahwa Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III. Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu berupa Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite tersebut adalah untuk kemudian dijual dan memperoleh hasil, dan keuntungan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite digunakan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari Para Terdakwa.

Bahwa Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III. Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin pada saat melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu berupa Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak pernah memperoleh penunjukkan dari Badan Usaha Ijin Pemegang Usaha Niaga Umum (BUIPUNU), Para Terdakwa juga memperoleh bahan bakar minyak jenis Premium dan Peralite tersebut secara illegal dan tidak melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur resmi dari instansi terkait (Pertamina), dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian.

Bahwa kegiatan usaha dibidang bahan bakar minyak memerlukan izin usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan, dan usaha niaga, akan tetapi Para Terdakwa tidak memiliki izin usaha tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III. Gafurahim Als Gafur Bin Syamsudin, pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 10.15 wita atau pada waktu waktu-waktu lain yang termasuk dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun dua ribu delapan belas, bertempat di di Kios Anugrah (Pertamini) yang beralamat di Jalan Budi Waluyo No. 25 RT. 06 RW. 01, Gunung Ronggeng, Kelurahan Â Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika sebelumnya saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda, ketiganya anggota Sat Reskrim Polres Banjarbaru mendapat laporan masyarakat sehubungan dengan Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi, Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor, dan Terdakwa III. Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin telah melakukan kegiatan penyimpanan, pengangkutan, penjualan atau niaga bahan bakar minyak di Kios Anugrah (Pertamini) yang beralamat di Jalan Budi Waluyo No. 25 RT. 06 RW. 01, Gunung Ronggeng, Kelurahan Â Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Â Saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar, SH, dan saksi Dennis Ellanda segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi tempat yang dimaksud. Setelah tiba ditempat tersebut para saksi segera menanyakan mengenai izin usaha tempat tersebut, para terdakwa tidak bisa menunjukkannya dan mengaku tidak memiliki izin usaha atas kegiatan penyimpanan, pengangkutan, penjualan atau niaga bahan bakar minyak. Saksi Asep Prasetya Iskandar, SE, saksi Hendri Bahtiar,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2020/PT BJM



SH, dan saksi Dennis Ellanda dan anggota lainnya segera mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa para Terdakwa menjual bahan bakar minyak tersebut adalah dengan cara mengecor namun dengan menggunakan alat berupa mesin yang biasa disebut dengan sebutan mesin dispenser atau mesin pertamini dan bahan bakar minyak yang para Terdakwa jual tersebut diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli dari para pelangsiir minyak.

Bahwa cara kerja dari mesin dispenser atau mesin pertamini yang digunakan para Terdakwa tersebut hampir sama dengan mesin dispenser yang ada di SPBU pertamina, sistemnya sudah terprogram di mesin tersebut, dan ketika ada pembeli operator tinggal memasukkan nilai harga atau jumlah liter yang akan di beli, kemudian secara otomatis mesin tersebut akan berhenti sendiri ketika telah mengeluarkan bahan bakar minyak sejumlah harga atau sejumlah literan yang di beli.

Bahwa untuk bahan bakar minyak yang akan di jual tersebut disimpan di penampung yang terhubung dengan mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. Menurut keterangan Para Terdakwa, drum penampung bahan bakar minyak tersebut tertimbun secara permanen di dalam tanah di bawah mesin dispenser atau mesin pertamini tersebut. jumlah drum yang ditimbun para Terdakwa sebagai tempat untuk penampungan bahan bakar minyak yang akan para Terdakwa jual adalah sebanyak 2 (dua) buah drum, satu untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan satu lagi untuk bahan bakar minyak jenis Peralite, dan masing-masing drum tersebut memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 200 liter.

Bahwa para terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari para pelangsiir dengan cara para pelangsiir tersebut datang ketempat Terdakwa dan menawarkan bahan bakar minyak yang telah mereka langsiir dari SPBU, baru kemudian Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi dan Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor membelinya. oleh karena Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi dan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor selaku pemodal usaha tersebut sekaligus pemilik tempat usaha, sementara Terdakwa III. Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin bertugas sebagai operator yang melayani dan menjual kepada para pembeli, dan kegiatan tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 6 (enam) bulan.

Bahwa bahwa bahan bakar minyak yang dibeli para Terdakwa dari pelangsiir minyak yaitu Jenis bahan bakar minyak Premium dan Peralite, dengan harga beli sebesar Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) perliter untuk bahan bakar minyak jenis Premium, dan harga sebesar Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah) perliter



untuk bahan bakar minyak jenis Peralite, yang dijual kembali oleh para Terdakwa seharga Rp.7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk bahan bakar jenis Premium dan seharga Rp.8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk jenis Peralite.

Bahwa Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi Bersama-sama dengan Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III. Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu berupa Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite tersebut adalah untuk memperoleh hasil dan keuntungan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite digunakan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari para Terdakwa.

Bahwa Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi bersama-sama dengan Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III. Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin pada saat melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu berupa Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Peralite tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa tidak pernah memperoleh penunjukkan dari Badan Usaha Ijin Pemegang Usaha Niaga Umum (BUIPUNU), para Terdakwa juga memperoleh bahan bakar minyak jenis Premium dan Peralite tersebut secara ilegal dan tidak melalui prosedur resmi dari instansi terkait (Pertamina), dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian.

Bahwa kegiatan usaha dibidang bahan bakar minyak memerlukan izin usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan, dan usaha niaga, akan tetapi para Terdakwa tidak memiliki izin usaha tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan (*requisitoir*), tertanggal 27 Oktober 2020 Nomor Register Perkara : PDM-03/BB/Eku.2/01/2020 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi, Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III. Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dalam hal menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga” melanggar Pasal 53 Huruf d Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi, Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III. Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin, masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu untuk Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi Dan Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor masing-masing dipidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi dan Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan pidana kurungan, dan untuk Terdakwa III. Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa III. Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan pidana kurungan.

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah selang warna putih dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah corong warna biru;
- 1 (satu) buah Teko plastik warna putih;
- 1 (satu) buah alat penakar terbuat dari besi (1 liter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 (delapan) buah Jerigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan \pm 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis Premium;

- 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas isi 22 (dua puluh dua) liter yang berisikan \pm 22 (dua puluh dua) liter bahan bakar Minyak jenis Premium;

- 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar minyak jenis Premium dengan drum penampung kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis premium;

- 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar jenis Peralite dengan drum penampung kapasitas isi 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Peralite;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2020/PT BJM



4. Menghukum Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Surya Noor Rakhmatillah Bin Sarkawi, Terdakwa II. Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III. Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin agar membayar biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajarbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Bjb, tanggal 24 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi, Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dalam hal menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Tedakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi dan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor masing-masing kepadanya selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa III Gafurrahim Als Gafur Bin Syamsudin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan terhadap Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi, Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir dan Terdakwa III Gafurrahim als Gafur Bin Syamsudin selama 8 (delapan) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa
- 1 (satu) buah selang warna Putih dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah corong warna Biru;
 - 1 (satu) buah Teko plastik warna Putih;
 - 1 (satu) buah alat penakar terbuat dari besi (1 liter);

dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 (delapan) buah Jerigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan \pm 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis Premium;



- 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas isi 22 (dua puluh dua) liter yang berisikan \pm 22 (dua puluh dua) liter bahan bakar Minyak jenis Premium;
- 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar minyak jenis Premium dengan drum penampung kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis premium;
- 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar jenis Peralite dengan drum penampung kapasitas isi 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Peralite.

dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 322/PidSus/2020/PN Bjb tanggal 24 November 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 November 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid./2020/PN Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa II pada tanggal 1 Desember 2020 sesuai dengan Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 322Akta.Pid.B/2020/PN Bjb yang dilaksanakan oleh Supriyadi Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan kepada Terdakwa I. dan Terdakwa III dengan surat mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding Nomor W15.U11-3044/HK.02/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, yang dibuat oleh Safruddin .SE,SH, Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 8 Desember 2020, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa II. pada tanggal 10 Desember 2020, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa II Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan kepada Terdakwa I. dan Terdakwa III dengan surat mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor W15.U11-3400/HK.02/12/2020 tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat oleh Safruddin .SE,SH, Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kapaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 17 Desember 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut sesuai dengan relaas No. 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb telah diberitahukan dan disampaikan pada Penuntut Umum, pada tanggal 21 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (**Inzage**) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2020, dan kepada Terdakwa II. pada tanggal 1 Desember 2020, yang dilaksanakan oleh Supriyadi,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru. dan kepada Terdakwa I. dan Terdakwa III dengan surat mohon bantuan pemberitahuan mempelajari berkas Nomor W15.U11-3043/HK.02/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, yang dibuat oleh Safruddin .SE,SH, Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru; ;

Menimbang, oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa tidak lagi menyampaikan sesuatu, selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan dan memutus permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bjb yang dimintakan banding tersebut telah putus pada tanggal 24 November 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 27 November 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 228 KUHAP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember 2020, mengemukakan alasan yang pada pokoknya Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan tujuan hukum dan tidak mencerminkan asas keadilan proposional serta asas kepastian hukum bagi masyarakat

Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding dari para terdakwa, pada intinya menyampaikan, yang pada pokoknya bahwa para terdakwa telah memenuhi semua perizinan untuk menjalankan usaha niaga minyak sekala pedagang eceran/Pertamini tersebut kecuali yaang termuat dalam pasal 23 dari UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22 tahun 2001 tentang Migas tersebut karena keadaan kekuatan keuangan dari para terdakwa sedangkan biaya pengurusan tersebut sesuai dikehendaki pasal 23 dari UU No. 22 tahun 2001 sangat mahal dan dengan alasan tersebut para terdakwa mohon untuk dibebaskan;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari para terdakwa, ada hal yang menarik perhatian secara hukum yang disampaikan khususnya oleh para terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, yaitu adanya biaya yang sangat mahal dalam pengurusan perizinan niaga sebagaimana yang dikehendaki pasal 23 dari UU No. 22 tahun 2001 tersebut, namun dalam pembuktian di persidangan tingkat pertama atau dalam Kontra Memori yang diterima Pengadilan Tingkat banding, tidak adanya fakta atau pembuktian dimana para terdakwa pernah menyampikan atau mengajukan permohonan untuk izin usaha niaga migas sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 23 dari UU No. 22 tahun 2001 tersebut, yang bertanggalkan sebelum para terdakwa dinyatakan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa selain adanya fakta hukum bahwa para terdakwa belum mengajukan perizinan Perniagaan Migas sesuai pasal 23 dari UU no. 22 tahun 2001 tersebut, tetapi para terdakwa telah memiliki berbagai izin untuk, yaitu;

-Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Keputusan Surat Camat Banjarbaru Utara No. 506/401/SITU.

-Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil, Keputusan Camat Banjarbaru Utara No. IUMK/051/Kec.BBU/2018.

-Surat Rekomendasi Izin HO, Keputusan Camat Banjarbaru Utara No. 506/192/Ekobang.

-Surat Izin Mendirikan Bangunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru No. 503/305/SK/DPMPTSP/2017.

-Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu, Kelurahan Sungai Ulin No. 510/01/Ekobag/Kel-SU.

-Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup No. 660/123/TL-SPPL/DLH/2018.

-Surat Pernyataan Tidak Keberatan Warga Sekitar, Diketahui Kelurahan Sungai Ulin, No. 503.2/052/Kel.SU tahun 2017.

Menimbang, bahwa setelah melihat pertimbangan tentang alasan hukum dari Kontra Memori para terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membaca juga Berita Acara Persidangan, Surat Tuntutan Penuntut Umum, Salinan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk perkara No. 322/Pid.Sus/2020/PN.Bjb, maka sepanjang pertimbangan tentang pembuktian kesalahan para terdakwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karenanya akan dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam pembuktian kesalahan para terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang kualifikasi peran para terdakwa, penjatuhan denda, penjatuhan pidana bersyarat serta barang bukti, maka sesuai dengan pasal 241 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya kembali untuk para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mengkaitkan peran para terdakwa dalam perkara ini dengan pasal 55 ayat 1 KUHP yang menentukan, bahwa pelaku tindak pidana adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, ketiga peran tersebut mempunyai persyaratan masing-masing yang satu dengan yang lainnya saling berbeda, sehingga untuk menentukannya sangat tergantung dengan syarat mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam perkara ini merupakan pemilik modal, sedangkan terdakwa 3 merupakan pelaksana di lapangan, sehingga diantara para terdakwa terlihat ada suatu kerjasama, yang masing-masing telah melakukan minimal salah satu anasir tindak pidana, dengan demikian apa yang dilakukan para terdakwa telah memenuhi persyaratan sebagai orang yang turut melakukan, sehingga kualifikasi perbuatan para terdakwa dalam perkara ini adalah lebih tepat dikenakan sebagai orang yang turut melakukan atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk pemidanaan penjara bagi para terdakwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan dimasa Pandemi Corona ini telah memenuhi rasa keadilan dan proforsional sebagaimana dikehendaki alasan Memori Banding Penuntut Umum, sedangkan Pemidanaan Denda dengan memperhatikan tingkat kesulitan kehidupan ekonomi masyarakat ahir-ahir ini, maka besaran denda akan Majelis Hakim Tingkat Banding tinjau ulang sesuai dengan kehendak dari rasa keadilan dan proforsional dalam penjatuhan denda terhadap para terdakwa, dan pemidanaan denda tersebut seta hukuman penggantinya akan disampaikan dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 2 dan 3 KUHP;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2020/PT BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dalam diri para terdakwa terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang dikendaki pasal 8 ayat 2 dari UU no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karenanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa tidak akan melebihi batas maksimal yang ditentukan pasal 14 a KUHP, disamping itu keberadaan Terdakwa 2 masih dalam wilayah hukum PN Banjarbaru, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 berada dalam wilayah hukum yang berdampingan dengan wilayah hukum PN Banjarbaru, sehingga terhadap para terdakwa dapat dilakukan pengawasan oleh pihak Kejaksaan dan hal yang demikian merupakan persyaratan untuk dijatuhkannya pidana bersyarat sebagaimana dikehendaki pasal 14 a ayat 4 KUHP, sehingga terhadap para terdakwa akan dijatuhkan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 a KUHP, pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan terhadap pidana penjara, sedangkan pasal yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda secara kumulatif, karenanya pidana bersyarat tersebut hanya berlaku terhadap pidana penjara yang dijatuhkan, sedangkan pidana denda tetap dijalani para terdakwa, dengan demikian perintah pidana bersyarat tersebut berbunyi Menetapkan "Pidana Penjara tersebut Tidak Usah Dijalani Kecuali Jika Dikemudian Hari Ada Putusan Hakim Yang Menentukan Lain Disebabkan Karena Para Terdakwa Melakukan Suatu Tindak Pidana Sebelum Masa Percobaan Yang Ditentukan Dalam Amar Putusan berakhir";

Menimbang, bahwa untuk barang bukti, dengan memperhatikan fakta hukum yang Majelis Hakim Tingkat banding sampaikan diatas, dimana para terdakwa telah berupaya memenuhi berbagai perizinan kecuali perizinan perniagaan sebagaimana kehendak pasal 23 dari UU No. 22 tahun 2001 karena menurut para terdakwa terkendali pendanaan yang mahal untuk masyarakat ekonomi lemah, maka dengan memperhatikan tujuan hukum diataranya untuk mensejahterakan masyarakat dan dengan tidak mengesampingkan upaya-upaya para terdakwa untuk memenuhi perizinan yang ada dan untuk kepastian hukum sebagaimana kehendak Penuntut Umum, adalah sepatutnya untuk barang bukti akan ditinjau ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam rangka memberikan kesempatan kembali pada para terdakwa sebagai masyarakat ekonomi kecil mencoba kembali membuka usaha sepanjang semua syarat perizinan telah terpenuhi oleh para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding, maka akan dilakukan perubahan atau perbaikan sepanjang apa yang telah dipertimbangkan diatas, dimana perubahan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima banding Penuntut Umum;
 - Merubah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 322/Pid,Sus/2020/PN. Bjb, Tanggal 24 November 2020.
- sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi, Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor dan Terdakwa III Gafurahim Als Gafur Bin Syamsudin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dalam Hal Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Tedakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi dan Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor masing-masing kepadanya selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa III Gafurahim Als Gafur Bin Syamsudin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (1) bulan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan terhadap Terdakwa I Surya Noor Rakhmatillah Bin Syarkawi, Terdakwa II Akhmad Yulmof Fizar Bin H.Burhani Noor masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir dan Terdakwa III Gafurahim als Gafur Bin Syamsudin selama 8 (delapan) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah selang warna Putih dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah corong warna Biru;
- 1 (satu) buah Teko plastik warna Putih;
- 1 (satu) buah alat penakar terbuat dari besi (1 liter);
- 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar minyak jenis Premium dengan drum penampung kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis premium;
- 1 (satu) unit mesin dispenser atau mesin Pertamina untuk bahan bakar jenis Peralite dengan drum penampung kapasitas isi 220 (dua ratus dua puluh) liter yang menyimpan sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Peralite.

Dikembalikan kepada para terdakwa;

- 8 (delapan) buah Jerigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisikan \pm 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis Premium;
- 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas isi 22 (dua puluh dua) liter yang berisikan \pm 22 (dua puluh dua) liter bahan bakar Minyak jenis Premium;

dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pradilan yang untuk tingkat banding sebesar masing-masing Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh kami: Tajudin,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua, Bambang Pramudiyanto,S.H.M.H. dan Johny Aswar,S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 206/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 206/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 15 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 20 Januari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, Banuwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bambang Pramudiyanto, S.H.M.H.

Tajudin, S.H.

ttd

Johny Aswar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Banuwati, S.H.